

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG

Nomor : 421.1/12.21/4.002/2002.

Tentang

Pemberian Izin kepada Yayasan Pendidikan Shohibul Barokah Kasemen Kabupaten Serang untuk mendirikan SLTPS Shohibul Barokah di Jl.Serdang - Baten KM 8 Kecamatan Kasemen Kabupaten Serang mulai tahun ajaran 2002 / 2003

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG

- Membaca** Syarat permohonan dari Yayasan Pendidikan Shohibul Barokah Kasemen Kabupaten Serang Nomor : 001 / LDN / Khusus / 2002
- Menimbang**
- Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan Pemerintah.
 - Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Shohibul Barokah Kasemen Kabupaten Serang telah mengusahakan didirikannya SLTPS Shohibul Barokah di Jl Serang - Baten KM. 8 Kecamatan Kasemen Kabupaten Serang
 - Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut telah dipenuhi.
 - Bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang di pandang perlu menetapkan Keputusan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang dengan pemberian Izin kepada Yayasan Pendidikan Shohibul Barokah untuk mendirikan SLTPS Shohibul Barokah di Jl.Serdang - Baten KM 8 Kec. Kasemen Kabupaten Serang tahun pelajaran 2002/ 2003
- Mengingat**
- Undang - Undang No. 2 Tahun 1989 Tentang Siste Pendidikan Nasional
 - Undag - Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Kabupaten Serang.
 - Keputusan Bupati Kabupaten Serang Nomor 12 tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.
- Memperhatikan**
- Rekomendasi dari Kepala Pemerintah Kec. Kasemen Nomor : 420/191/kasem.2002
 - Rekomendasi dari Kepala Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Kasemen Nomor : 421.1 / 315-Kec / Kec/2002
 - Rekomendasi dari Kepala Desa Kasunyatan. Nomor : 420 / 19 / Kesos / 2002
 - Akta Notaris Pendirian Yayasan/ pengesahan berbadan Hukum Yayasan tanggal 07 Februari 2002 No. 7 (Tujuh)
- Memperhatikan** : Hasil tim study, Berdasarkan Surat Tugas Nomor : 090/1677. Dis-Pend/2002
Pula Tanggal. 18 oktober 2002

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Memberi izin kepada Yayasan Yayasan Pendidikan Shohibul Barokah Kasemen Kabupaten Serang mendirikan SLTPS Shohibul Barokah Jl Serdang - Baten KM 8 Kecamatan Kasemen Kabupaten Serang tahun pelajaran 2002/ 2003.
- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan berlaku dan *melakukan daftar ulang (Her Registras)* setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serang
- Ketiga** : Menugaskan Kepada Sub Dinas Pendidikan SLTP Dinas Pendidikan Kabupaten Serang untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran Sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat** : Hal - hal yang ternyata belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.



Ditetapkan di : SERANG
Pada tanggal : 17 Desember 2002

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERANG

[Signature]
Drs. H. AGUS MA'MUN, M Pd
NIP. 131 412 947

Tembusan :

1. Menteri Diknas di Jakarta
2. Direktur Pendidikan Lanjutan Pertama di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Prop Banten di Serang
4. Bupati Kabupaten Serang
5. Ketua BMPS Kabupaten Serang